

# PERTANGGUNG JAWABAN SENGGKETA KONSUMEN TERKAIT MASA KADALUARSA PRODUK MAKANAN DI SUPERMARKET MELALUI BPSK

Putu Ocha Aristya Widari, Fakultas Hukum Universitas Udayana,  
e-mail: [ochaaristya29@gmail.com](mailto:ochaaristya29@gmail.com)  
Edward Thomas Lamury Hadjon, Fakultas Hukum Universitas Udayana,  
e-mail: [thomas\\_lamury@unud.ac.id](mailto:thomas_lamury@unud.ac.id)

## ABSTRAK

Perkembangan ekonomi dalam sektor perdagangan telah membawa dampak signifikan terutama dalam kemunculan pasar modern seperti supermarket. Supermarket menyediakan beragam produk dan layanan yang memenuhi kebutuhan konsumen secara efisien. Salah satu produk yang populer di supermarket adalah makanan cepat saji atau *junk food*. Namun, di balik kenyamanan tersebut, sering kali terjadi masalah yang merugikan konsumen. Sebagian pedagang atau produsen tidak bertanggung jawab dan mencoba menjual produk makanan yang sudah kadaluarsa atau mendekati tanggal kadaluarsa. Tujuan penelitian ini adalah untuk menghindari kerugian dan mencari keuntungan lebih, tanpa memperhatikan kesejahteraan atau keamanan konsumen. Metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan penelitian hukum doktrinal ini mengambil pendekatan hukum normatif. Melalui penggunaan mediasi, konsiliasi dan arbitrase, peneliti dapat mempelajari penyelesaian sengketa BPSK dan mengumpulkan data yang diperlukan untuk menganalisis tanggung jawab pelaku ekonomi terhadap pelanggan mengenai kadaluarsanya sebuah produk makanan di supermarket. Hasil penelitian ini adalah adanya Ketidakpedulian terhadap keselamatan dan kesejahteraan konsumen ini merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip-prinsip perlindungan konsumen yang seharusnya dijunjung tinggi. Akibat dari kerugian tersebut seringkali menimbulkan permasalahan atau sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen. Maka dengan itu perlu adanya sebuah penyelesaian. Ada dua pilihan hukum untuk menuntaskan sengketa konsumen berdasarkan Undang – Undang Perlindungan Konsumen: proses litigasi di pengadilan atau proses non-litigasi. Proses non litigasi ini diatur oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan mencakup metode seperti mediasi, konsiliasi, dan arbitrase.

**Kata Kunci:** *Perlindungan Konsumen, Penyelesaian Sengketa, Non Litigasi, BPSK*

## ABSTRACT

*Economic developments in the trade sector have had a significant impact, especially in the emergence of modern markets such as supermarkets. Supermarkets provide a variety of products and services that meet the needs of consumers efficiently. of the popular products in supermarkets is fast food or junk food. However, behind this convenience, there are often problems that are detrimental to consumers. Some traders or producers are irresponsible and try to sell food products that have expired or are close to the expiration date. The purpose of this research is to avoid losses and seek more profits, without paying attention to consumer welfare or safety. The method used in this study using doctrinal legal research takes a normative legal approach. Through the use of mediation, conciliation and arbitration, researchers can study BPSK dispute resolution and collect the necessary data to analyze the responsibility of economic actors to customers regarding the expiration of a food product in a supermarket. Result of this study is that the existence of indifference to the safety and welfare of consumers is a serious violation of the principles of consumer protection that should be upheld. Consequences of these losses often cause problems or disputes between business actors and consumers. with that, there needs to be a solution. There are two legal options for resolving consumer disputes under the Consumer Protection Act litigation in court or non-litigation.*

*This non-litigation process is regulated by the Consumer Dispute Settlement Agency (BPSK) and includes methods such as mediation, conciliation, and arbitration.*

**Keywords:** *Consumer Protection, Dispute Resolution, Non Litigation, BPSK*

## **1. Pendahuluan**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Sebuah kebutuhan esensial yang memainkan peran krusial dalam kelangsungan hidup sehari-hari ialah makanan. Kekurangan makanan akan menyebabkan kekurangan gizi yang menghambat perkembangan tubuh makhluk hidup. Kemunculan pasar modern seperti supermarket telah mengubah pola perilaku masyarakat secara signifikan. Di supermarket, konsumen dapat menemukan berbagai jenis makanan yang berbeda, yang tidak selalu tersedia di pasar tradisional. Berbeda dengan pasar tradisional, yang biasanya kotor dan memiliki harga yang bisa dinegosiasikan, supermarket memfasilitasi lingkungan yang bersih serta nyaman yang membuat barang memiliki kualitas terjamin. Karena itu, orang-orang yang berpendapatan relatif lebih banyak cenderung memutuskan untuk membeli kebutuhannya di supermarket daripada pasar tradisional saat berbelanja. Mereka melihat bahwa produk-produk di supermarket lebih terjamin kebersihannya dan memiliki standar kualitas yang lebih tinggi. Selain itu, keberadaan produk fast food bungkus yang menarik merupakan salah satu daya pikat bagi produk mereka, karena memberikan kenyamanan dan kemudahan dalam mengonsumsi makanan. Bagian penting yang perlu diperhatikan oleh konsumen ketika berbelanja di supermarket adalah tanggal kadaluarsa produk. Hal ini menjadi sangat penting karena konsumen menyadari bahwa makanan yang sudah kadaluarsa dapat berdampak buruk bagi kesehatan mereka.<sup>1</sup>

Dalam proses penjualan barang atau jasa, para pelaku usaha wajib memberikan informasi yang akurat kepada pelanggan, termasuk perihal status barang ataupun jasa tersebut, seperti apakah barang tersebut sudah kadaluarsa atau belum. Jika suatu barang atau jasa ternyata rusak atau terkontaminasi, para pelaku usaha diharuskan untuk menariknya dari penjualan di toko. Hal ini menunjukkan bahwa Undang-Undang Perlindungan Konsumen memberikan penekanan bahwa pengusaha harus mengemban tanggung jawab terhadap Produk yang sudah tidak dapat digunakan lagi (kadaluarsa). Mereka juga harus mengambil langkah-langkah untuk menghentikan peredaran produk-produk tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 9(1) butir f dan(3) Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK).<sup>2</sup>

Salah satu produk makanan instan adalah produk yang paling banyak dijual di supermarket seringkali terbungkus dalam kemasan, sehingga membuat konsumen cenderung kurang memperhatikan informasi yang tertera seperti label atau tanggal kadaluarsa. Kondisi ini disebabkan oleh kemasan yang tidak transparan, sehingga konsumen seringkali lalai dalam melakukan pengecekan terhadap tanggal kadaluarsa produk tersebut. Konsekuensinya, mengonsumsi

---

<sup>1</sup> Sucitra, I. (2017). Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Makanan Kadaluarsa Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. *Lex Privatum*, 5(8).

<sup>2</sup> Fajrin, A. E., & Sjaifurrachman, S. (2022). Analisis Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Arbitrase. *Jurnal Analisis Hukum*, 5(2), 136-146.

makanan yang telah melewati tanggal kadaluarsa dapat berdampak buruk terhadap kesehatan individu karena makanan tersebut sudah mengalami perubahan kimia yang berbahaya saat dikonsumsi. Pada dasarnya, beredarnya produk makanan yang telah kadaluarsa di supermarket merupakan kesalahan dari pelaku usaha yang terlalu fokus pada pencapaian keuntungan tanpa memperhatikan kesejahteraan konsumen. Dalam praktik bisnis yang tidak etis ini, perusahaan cenderung mengabaikan tanggung jawab sosialnya dan terus menjual barang tidak layak konsumsi. Hal ini tentu saja merugikan konsumen secara finansial dan juga berpotensi membahayakan kesehatan mereka. Oleh karena itu, perlindungan konsumen perlu diperkuat melalui upaya-upaya penegakan hukum dan regulasi yang lebih ketat untuk meminimalisir pelaksanaan bisnis yang merugikan konsumen. UUPK Nomor 8 Tahun 1999, pelanggan yang mengalami kerugian karena mengonsumsi produk makanan kadaluarsa juga harus diberikan perlindungan hukum yang memadai.

Perselisihan antara pelaku bisnis dan pelanggan merupakan hal yang biasa terjadi, terutama mengenai klaim atas kerugian, polusi, atau kerusakan yang disebabkan oleh penggunaan suatu produk atau layanan. Konsumen yang telah mengalami kerugian memiliki hak untuk mengajukan gugatan terhadap perusahaan melalui sistem pengadilan reguler atau melalui organisasi penyelesaian sengketa, selaras dengan Pasal 45 UU Perlindungan Konsumen (UUPK). Tergantung pada kesepakatan sukarela para pihak, ada dua cara untuk menyelesaikan perselisihan pelanggan: melalui litigasi di pengadilan atau melalui opsi non-litigasi. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) bertugas memfasilitasi alternatif penyelesaian sengketa konsumen melalui prosedur di luar pengadilan, antara lain mediasi, arbitrase, dan konsiliasi, sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK).<sup>3</sup>

Rumusan persoalan pertanggungjawaban dalam sengketa konsumen yang berkaitan dengan umur simpan pangan di supermarket adalah ditarik dari latar belakang ini. Hal ini menekankan pentingnya menggunakan baik saluran litigasi maupun non-litigasi untuk menyelesaikan sengketa yang melibatkan produk makanan yang telah melewati tanggal kadaluarsa di supermarket antara pelanggan dan bisnis. Ini juga menekankan perlunya memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi pelanggan yang mengalami kerugian akibat penggunaan produk makanan yang kadaluarsa.

Kajian studi yang ditulis oleh Bapak Arif Rahman pada tahun 2018 berjudul "Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di Kota Serang" menyatakan bahwa penyelesaian sengketa konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Peran BPSK dalam Kota Serang dibahas. Penelitian menemukan bahwa BPSK Kota Serang menawarkan tiga metode atau cara untuk menyelesaikan sengketa: mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Ketiga cara tersebut dapat dipilih dan disepakati oleh para pihak yang bersengketa. Kajian ini menyoroti pentingnya peran BPSK dalam penyelesaian sengketa konsumen yang efektif dan efisien dengan menawarkan berbagai solusi yang memenuhi kebutuhan dan keinginan pihak-pihak yang terlibat. Dengan demikian, BPSK Kota Serang berperan penting dalam menjembatani perselisihan antara

---

<sup>3</sup> Rahman, A. (2018). Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Serang. *Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 21-42.

konsumen dan pelaku ekonomi mengenai pangan kadaluwarsa berdasarkan UU Perlindungan Konsumen.

Studi lain yang dilakukan pada tahun 2021 oleh Hari Sutra Disemandi dan Puteri Ariestha Nadia, "Makanan Kedaluwarsa yang Dijual di Supermarket: Studi Undang-Undang Perlindungan Konsumen," menemukan bahwa Kami sedang mendiskusikan kebijakan konservasi. Kajian ini juga berfokus pada pengawasan pangan yang merupakan peran dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), termasuk di dalamnya penanganan pangan yang melewati tanggal terbaiknya. Penelitian ini menekankan pentingnya kebijakan perlindungan konsumen yang efektif terhadap produk bahan pangan kadaluarsa di supermarket. Hal ini mencakup aspek pengawasan produk makanan oleh BPOM untuk memastikan kualitas dan keselamatan konsumen. Studi ini juga menyelidiki peran otoritas pengatur dalam menegakkan standar keamanan pangan dan menjaga kualitas produk di pasar modern seperti supermarket. Oleh sebab hal itu, penelitian ini menghasilkan informasi lebih jelas mengenai permasalahan hukum perlindungan konsumen terkait pangan kadaluwarsa di supermarket dan pentingnya peran BPOM dalam pemantauan pangan untuk melindungi kesehatan dan keselamatan konsumen.<sup>4</sup>

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, fokus penelitian ini lebih terarah pada produk makanan instan yang umumnya dijual di supermarket, yang seringkali dikemas dalam kemasan. Kondisi ini menyebabkan konsumen cenderung kurang memperhatikan label atau tanggal kadaluarsa produk tersebut, yang pada gilirannya dapat mengakibatkan perusahaan melakukan praktik bisnis tidak sehat seperti menjual makanan yang sudah kadaluwarsa. Dalam situasi seperti ini, perselisihan sering muncul antara pelaku usaha dan pelanggan, dimana pelanggan meminta pertanggungjawaban atas kehilangan, polusi, dan kecacatan yang disebabkan oleh penggunaan jasa atau konsumsi barang.

Dengan menggunakan badan penyelesaian sengketa seperti Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), konsumen yang dirugikan mempunyai hak untuk menggugat pelaku usaha baik di luar pengadilan maupun di dalam pengadilan. Studi ini unik karena mengeksplorasi ide-ide baru dan relevan tentang isu-isu perlindungan konsumen terkait makanan supermarket yang kadaluarsa sambil mempertimbangkan kaitannya dengan penelitian sebelumnya. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengeksplorasi topik spesifik yang tidak sepenuhnya dibahas dalam makalah ini.

## 1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pertanggung Jawaban Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Terkait Lewat Masa Kadaluarsa Produk Makanan di Supermarket?
2. Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui BPSK (Mediasi, Konsiliasi, Arbitrase)?

## 1.3. Tujuan Penulisan

Memahami tanggung jawab pelaku ekonomi pada pelanggan terkait dengan produk pangan yang masih dijual di supermarket meskipun kadaluarsa merupakan tujuan penelitian ini. Kajian ini juga akan mendalami bagaimana Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) menangani perselisihan tersebut dengan menggunakan teknik mediasi, konsiliasi dan konsiliasi.

---

<sup>4</sup> *Ibid.*

## 2. Metode Penelitian

Penelitian yang dikenal dengan penelitian hukum doktrinal ini mengambil pendekatan hukum normatif. Menurut kajian hukum normatif, hukum diartikan sebagai apa yang tercantum dalam undang-undang (buku hukum) dan dipandang sebagai seperangkat standar atau pedoman yang menentukan perilaku manusia yang pantas. Data sekunder yang terkumpul atas bahan hukum primer, bahan hukum tersier, dan bahan hukum sekunder merupakan sumber data yang dipergunakan untuk mencapai tujuan penelitian ini. Melalui penggunaan mediasi, konsiliasi dan arbitrase, peneliti dapat mempelajari penyelesaian sengketa BPSK dan mengumpulkan data yang diperlukan untuk menganalisis tanggung jawab pelaku ekonomi terhadap pelanggan mengenai kadaluwarsanya sebuah produk makanan di supermarket.<sup>5</sup>

## 3. Hasil dan Pembahasan

### 3.1. Pertanggung Jawaban Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Terkait Lewat Masa Kadaluarsa Produk Makanan di Supermarket

Baik badan hukum ataupun individu, pelaku usaha ialah seorang individu atau badan yang memiliki kekuatan untuk menciptakan dan mengelola bisnis. Dari saat perencanaan dan pembuatan produk hingga titik penjualan, mereka bertanggung jawab untuk bertindak dengan itikad baik. Agar konsumen mendapatkan informasi yang akurat terkait barang pangan tersebut, salah satu tugas pelaku usaha yaitu menyampaikan informasi yang transparan dan lugas, baik melalui label produk maupun penandaan. Selanjutnya pelaku usaha wajib mengecek tanggal kadaluarsa dari produk yang dijual dan wajib *me-return* produk makanan yang sudah kadaluarsa tersebut. Dalam praktek bisnis, seringkali ditemukan pelaku usaha yang melakukan tindakan curang dengan menjual makanan yang telah melewati tanggal kadaluwarsa. Mereka melakukan hal ini untuk meminimalisir kerugian dan mencari keuntungan lebih tanpa mempertimbangkan kesejahteraan atau keselamatan konsumen.<sup>6</sup> Selain itu, di zaman globalisasi ini, individu menjadi lebih konsumtif sebagai konsumen, yang menurunkan pengetahuan mereka tentang produk makanan yang mereka makan. Hal ini menciptakan celah bagi pelaku usaha yang tidak jujur untuk melakukan penipuan.<sup>7</sup>

Supermarket, yang sering disebut sebagai pasar modern, menjadi tujuan berbelanja yang populer bagi masyarakat saat ini. Bahan makanan merupakan sebagian besar yang dijual di supermarket seperti kebutuhan pokok masyarakat. Namun, kualitas produk pangan di supermarket tidak selalu dijamin selalu pada tingkat terbaik. Semakin banyaknya barang yang dijual didalam supermarket, maka semakin besar kemungkinan adanya sebuah

---

<sup>5</sup> Disemadi, H. S., & Nadia, P. A. (2021). Produk Bahan Pangan Kadaluarsa yang Diperjualbelikan di Supermarket: Suatu Kajian Hukum Perlindungan Konsumen. *Maleo Law Journal*, 5(2), 13-25.

<sup>6</sup> Efendi, J., Ibrahim, J., & Rijadi, P. (2016). Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris.

<sup>7</sup> Yuda, I. D. G. E. D., Rudy, D. G., & Putrawan, S. (2014). Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Produk Makanan Yang Dipasarkan Pelaku Usaha Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999. *Kertha Semaya*, 2(03).

produk yang tidak layak konsumsi atau kadaluarsa. Menurut Pasal 8 ayat (3) UU Perlindungan Konsumen, supermarket dianggap sebagai perusahaan komersial dan tidak diperbolehkan menjual barang yang rusak, cacat, atau tidak layak pakai. Barang yang sudah tidak memenuhi syarat kelayakan penjualan wajib untuk di *return* atau wajib ditarik dari peredarannya termasuk barang yang dijual didalam supermarket. Mengingat banyak pelanggan yang ceroboh dalam memverifikasi kualitas makanan yang mereka beli, pengembalian makanan dari supermarket menjadi sangat penting, sehingga, penting perusahaan turun aktif memastikan kualitas makanan yang akan dijual di supermarket. Perusahaan diharuskan untuk melakukan inspeksi rutin untuk menghentikan distribusi makanan yang sudah kedaluwarsa.<sup>8</sup> Selain itu, banyak konsumen yang berbelanja di supermarket mengetahui adanya sebuah kerugian yang mereka dapatkan dan tetap memilih diam. Diperlukannya sebuah instrumen hukum yang efisien untuk melindungi pelanggan dari kerugian yang disebabkan oleh perusahaan sangatlah penting<sup>9</sup>

Peraturan Perlindungan Konsumen hadir sebagai alat hukum yang menawarkan perlindungan yang sesuai ketika kerugian menimpa konsumen selama transaksi jual beli di supermarket. Ketika kedua belah pihak terlibat dalam kegiatan pembelian dan penjualan di supermarket, sebuah hubungan hukum terjalin di antara mereka. Kesepakatan kedua belah pihak menjadi dasar transaksi. Bahan makanan yang telah melewati masa kadaluwarsa namun tetap dijual di supermarket merupakan contoh konkret objek perlindungan konsumen. Jika pelanggan mengalami kerugian sebagai akibat dari menggunakan produk tersebut, pelaku usaha secara hukum wajib mengganti kerugian yang ditimbulkan. Hal ini secara khusus diatur dalam UUPK, khususnya Pasal 19, pelaku usaha wajib menjamin kualitas dan keamanan barang yang dijual pada konsumen. Sebagai hasilnya, UUPK memainkan peran penting dalam membela hak dan kepentingan pelanggan, terutama dalam situasi di mana pelaku usaha telah melanggar hukum dan menyebabkan kerugian. Undang-undang ini menawarkan pondasi hukum yang kuat sebagai pembela hak-hak konsumen dan mempromosikan operasi ekonomi yang lebih teliti dan bermoral.<sup>10</sup>

Ada dua jenis perlindungan hukum yang ditawarkan: perlindungan represif dan perlindungan preventif. Perlindungan hukum preventif adalah taktik yang digunakan untuk menghentikan kemungkinan pelanggaran hukum sebelum terjadi, dengan penekanan pada bimbingan dan pengawasan dari pemerintah kepada pelanggan dan perusahaan. Tujuannya adalah untuk memberikan jaminan bahwa tanggung jawab dan hak-hak pelaku usaha beserta konsumen dilindungi secara memadai. Strategi ini memerlukan regulasi, pengawasan, dan panduan untuk menjamin bahwa semua pihak menyadari dan mematuhi persyaratan hukum yang relevan. Oleh karena itu, tujuan perlindungan hukum preventif adalah untuk membuat lingkungan bisnis yang adil, transparan, dan setara bagi semua pemangku kepentingan. Melainkan tindakan penegakan hukum yang dilakukan setelah terjadinya pelanggaran atau perbuatan melawan hukum oleh pelaku usaha ialah perlindungan hukum

---

<sup>8</sup> Muthiah, A. (2018). Hukum Perlindungan Konsumen Dimensi Hukum Positif dan Ekonomi Syariah. hlm. 15.

<sup>9</sup> Karamoy, R. A. E. (2020). Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Makanan Kedaluwarsa Di Kota Manado. *Lex Et Societatis*, 8(3).

<sup>10</sup> *Ibid.* hlm. 22

represif. Upaya ini terdiri dari dua aspek utama, yaitu pertanggungjawaban secara perdata dan sanksi pidana. Pertama, ganti rugi untuk konsumen yang kehilangan uang sebagai akibat dari kegiatan bisnis ilegal disebut sebagai tanggung jawab perdata. Hal ini menyiratkan bahwa perusahaan berkewajiban untuk mengganti kompensasi yang dialami pelanggan sebagai konsekuensi langsung dari perilaku mereka. Kedua, perusahaan yang terbukti melanggar hak-hak pelanggan dapat dikenai sanksi pidana. Pencabutan izin usaha oleh pelaku usaha yang terbukti melanggar hak-hak konsumen adalah salah satu upaya yang dapat dilakukan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 63 huruf (1) UU Perlindungan Konsumen. Selain itu, pelaku usaha bisa dikenai sanksi pidana sesuai dengan hukum yang berlaku seperti UU Perlindungan Konsumen Pasal 62 ayat (1), yang mencakup denda maksimal dua miliar rupiah dan hukuman penjara lima tahun. Perlindungan hukum yang represif, kemudian, memainkan peran penting dalam menjaga supremasi hukum dan menjamin pembelaan hak-hak konsumen dengan menjatuhkan hukuman yang sesuai terhadap pelaku usaha yang melanggar klausul hukum yang relevan.<sup>11</sup>

Dalam Undang-Undang Tahun 1999 Nomor 8 tentang Perlindungan Konsumen, terdapat ketentuan mengenai pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap konsumen, yang dijelaskan dalam Pasal 19 ayat (1) hingga ayat (5). Berikut adalah penjabaran dari setiap ayat:

- (1) Perusahaan bertanggung jawab untuk membayar konsumen yang menggunakan barang dan jasa yang dibuat atau diperdagangkan oleh mereka, termasuk kerusakan, pencemaran, dan kerugian lainnya.
- (2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang, perlakuan, penggantian jasa dan barang yang nilainya setara, atau ganti rugi sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
- (3) Perusahaan harus membayar ganti rugi dalam waktu 7 hari setelah pelaksanaan transaksi.
- (4) Pemberian ganti rugi menurut ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tidak menutup kemungkinan dilakukannya penuntutan pidana berdasarkan bukti lebih lanjut mengenai kesalahan yang dilakukan.
- (5) Ketentuan mengenai tanggung jawab pengusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku apabila pengusaha dapat membuktikan bahwa kekeliruan atau kerugian itu disebabkan oleh kesalahan konsumen.

Sebagai hasilnya, Pasal 19 UU Perlindungan Konsumen menawarkan landasan hukum yang kuat untuk menjamin pembelaan hak-hak konsumen dan mewajibkan pelaku usaha untuk menanggung akibat atas kerugiannya kepada pelanggan sebagai akibat dari produk dan/atau jasa yang mereka produksi atau jual. Konsumen yang mengalami kerugian karena mengonsumsi makanan kadaluarsa di supermarket dapat menyelesaikan klaimnya di luar pengadilan (melalui metode non-litigasi). Salah satu opsinya adalah dengan menggugat BPSK dengan menggunakan prosedur konsiliasi, konsiliasi, dan arbitrase berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Perlindungan

---

<sup>11</sup> Susanto, H. (2008). *Hak-hak konsumen jika dirugikan*. Visimedia, hlm. 19.

Konsumen Nomor 8 Tahun 1999. Tanggung jawab dan kewenangan penyelesaian perselisihan antara pelaku ekonomi dan konsumen terletak pada BPSK. Tujuan dari menggunakan prosedur ini adalah agar perselisihan antara kedua pihak dapat diselesaikan dengan segera dan damai tanpa perlu melibatkan sistem hukum resmi.<sup>12</sup>

Maka hak konsumen telah dilindungi oleh hukum, namun konsumen diharapkan lebih teliti dalam membeli suatu produk bahan makanan atau barang yang akan digunakan. Konsumen juga diharapkan memiliki pemahaman terhadap pemilihan produk yang akan dikonsumsi dan selalu memperhatikan tanggal kadaluarsa produk yang akan dibelinya. Tanggal kadaluarsa sangatlah penting karena saat konsumen mengonsumsi bahan makanan yang sudah kadaluarsa atau basi akan merugikan konsumen itu sendiri, seperti menyebabkan keracunan. Produk makanan yang sudah kadaluarsa bisa dilihat dari kemasannya, seperti kemasan yang mengalami perubahan fisik dan mengalami pembengkakan, makanan telah mengeluarkan bau tidak sedap serta berubah warna karena jamur dan rasa dari produk tersebut tidak seperti biasanya. Konsumen pun seringkali lalai dan meremehkan label yang sudah kadaluarsa yang tertera pada produk dan beranggapan bahwa produk yang dibeli dengan harga mahal akan jauh lebih aman dan sayang untuk dibuang. Jika seorang konsumen menghiraukan atau mengabaikan proteksi yang diberikan kepadanya selama proses transaksi pembelian produk makanan, terutama terkait dengan tanggal kadaluarsa produk tersebut, hal itu dapat mengakibatkan kerugian bagi dirinya sendiri. Konsumen yang mengabaikan tanggal kadaluarsa atau tidak memperhatikannya dengan serius berisiko mengonsumsi produk makanan yang telah kadaluarsa, yang dapat mengakibatkan sejumlah masalah kesehatan. Dengan begitu, penting bagi konsumen untuk selalu memperhatikan tanggal kadaluarsa produk makanan serta memahami hak-hak perlindungan konsumen yang diberikan kepada mereka agar dapat melakukan pembelian yang bijak dan aman.<sup>13</sup>

Akibatnya, kurangnya kepedulian dan pemahaman konsumen merupakan penyebab utama ketidakmampuan mereka untuk mendapatkan perlindungan hukum. Namun, ada beberapa kasus tertentu, di mana perusahaan dengan sengaja menurunkan harga makanan yang mendekati masa kadaluarsa untuk menarik konsumen ke toko mereka. Namun, harapannya adalah agar pelaku usaha tetap menjunjung tinggi kejujuran dalam menjual produk dan memperhatikan kualitas serta tanggal kadaluarsa produk yang akan dijualnya. Ini menggambarkan pentingnya integritas dan tanggung jawab pelaku usaha dalam memfasilitasi pelayanan yang berkelas kepada konsumen, serta pentingnya kesadaran konsumen dalam memahami hak dan perlindungan yang dimilikinya dalam transaksi jual beli.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Wiramahendra, I. P. G., Budiarta, I. N., & Styawati, N. K. A. (2022). Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen terhadap Peredaran Makanan yang Telah Kadaluarsa di Pasar Kreneng Denpasar. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 3(1), 201-206.

<sup>13</sup> Pratama, I. G. E. B., & Sudjana, I. K. (2018). Perlindungan Konsumen Terhadap Makanan Kemasan Tanpa Tanggal Kadaluarsa. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 6(4).

<sup>14</sup> Apriolem, S. (2012). Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Makanan Dalam Kemasan Yang Telah Kadaluarsa di Kota Pekanbaru (Studi di Kel. Sukaramai Kec. Pekanbaru Kota) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Riau), hlm. 5.

### 3.2. Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui BPSK (Mediasi, Konsiliasi, Arbitrase)

Sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) memberikan peluang bagi konsumen untuk melewati sistem hukum dan menuntut pelaku ekonomi melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) jika merasa dirugikan. Pemerintah secara tegas membentuk BPSK sebagai mekanisme penyelesaian perselisihan antara konsumen dan pelaku ekonomi. Tujuan penggunaan BPSK untuk menyelesaikan perselisihan adalah untuk mencapai kesepakatan mengenai jenis dan besaran ganti rugi. BPSK menawarkan konsiliasi, arbitrase, dan mediasi sebagai prosedur penyelesaian sengketa. Kedua belah pihak, atau pelanggan dan perusahaan dapat memilih bagaimana masalah mereka akan diselesaikan.<sup>15</sup>

Konsumen yang mengalami kerugian dapat menggunakan UUPK untuk menuntut pelaku usaha melalui BPSK di luar pengadilan. Pemerintah sengaja membentuk BPSK sebagai badan untuk menyelesaikan perselisihan atau sengketa antara konsumen dan pelaku usaha. Menyepakati jenis dan jumlah ganti rugi yang akan diberikan adalah tujuan dari penggunaan BPSK untuk penyelesaian sengketa. Ada beberapa cara untuk menjalankan prosedur penyelesaian sengketa ini, termasuk konsiliasi, arbitrase, dan mediasi. Konsumen dan pelaku usaha, yang merupakan dua pihak yang terlibat, menentukan jenis penyelesaian sengketa yang akan digunakan.<sup>16</sup>

BPSK memiliki kewajiban dan kekuasaan yang dijelaskan dalam Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 54 ayat (1) UUPK bersama dengan Pasal 2 Surat Keputusan Menteri Perdagangan No. 350/MPP/Kep/12/2001. BPSK berperan sebagai lembaga hukum utama yang melakukan penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan. Tugas pokok BPSK antara lain melakukan konsiliasi, pendamaian, penyelesaian sengketa melalui konsiliasi, memberikan nasihat mengenai perlindungan konsumen, memantau klausul baku, melaporkan penyimpangan tindakan kepada penyidik umum, dan menerima laporan konsumen secara tertulis dan lisan, pelaku usaha, pemanggilan orang yang diduga berbuat salah, permintaan atas keterangan saksi, dan mengenakan sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang terbukti melanggar ketentuan UUPK.<sup>17</sup>

Cara menyelesaikan sengketa melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) melibatkan beberapa tahapan, termasuk mediasi, konsiliasi, dan arbitrase.

#### a. Mediasi

Proses mediasi merupakan inisiatif yang mampu dilaksanakan oleh salah satu pihak yang bersengketa atau bersama-sama dengan Dewan BPSK sebagai mediator atau mediator.

---

<sup>15</sup> Varazilla, Yuni. "Tanggung Jawab Pelaku Usaha terhadap Produk Makanan Kadaluarsa kepada Penjual Menurut Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus pada Distributor dan Swalayan di Kota Banda Aceh)." PhD diss., UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2016.

<sup>16</sup> Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2011, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cetakan Ketujuh, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 224.

<sup>17</sup> Widjaja, G., & Yani, A. (2000). *Hukum tentang perlindungan konsumen*. Gramedia Pustaka Utama, Hal.20

Dalam mediasi, majelis BPSK memiliki peran aktif dengan melakukan beberapa tugas, di antaranya:

1. Menghadirkan kedua pihak yang terlibat dalam sengketa, baik pelaku usaha ataupun konsumen.
2. Mendatangkan saksi atau saksi ahli jika diperlukan dalam penyelesaian sengketa.
3. Menyediakan wadah atau forum bagi pihak yang bersengketa untuk berdialog.
4. Berupaya untuk meredakan konflik antara pelaku usaha dan konsumen yang bersengketa.
5. Berpartisipasi secara aktif dalam penyelesaian sengketa dengan memberikan masukan atau saran sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK).

Terdapat dua pendekatan mediasi untuk penyelesaian sengketa: pertama, majelis BPSK berperan sebagai mediator aktif dengan memberikan panduan, rekomendasi, dan nasihat mengenai cara menyelesaikan konflik. Selanjutnya, keputusan yang diterbitkan oleh BPSK menguraikan hasil negosiasi antara perusahaan dan konsumen. Tujuan dari prosedur mediasi ini adalah agar para pihak yang bersengketa dapat mencapai kesepakatan.

b. Konsiliasi

Salah satu atau kedua pihak dapat memulai proses penyelesaian sengketa melalui konsiliasi, dengan panel BPSK berperan sebagai konsiliator atau perantara pasif. Proses ini memiliki beberapa tata cara, antara lain:

1. Dalam prosesnya, penyelesaian sengketa bergantung pada kedua belah pihak yang bersengketa, sedangkan majelis BPSK berperan sebagai perantara yang pasif atau konsiliator. Dalam hal ini, BPSK tidak aktif secara proaktif dalam memberikan saran atau arahan, melainkan lebih sebagai fasilitator bagi kedua pihak untuk mencapai kesepakatan.
2. Putusan Badan Panel Penyelesaian Sengketa Konsumen memuat kesimpulan-kesimpulan yang diperoleh dari diskusi antara konsumen dan pelaku ekonomi peserta prosedur arbitrase (BPSK). Dengan bantuan Komite BPSK sebagai mediator pasif, para pihak yang bersengketa mencapai kesepakatan, yang tercermin dalam keputusan tersebut.

c. Arbitrase

Arbitrase merupakan bentuk penyelesaian sengketa dengan melibatkan pihak-pihak yang sepakat untuk menyerahkan sepenuhnya penyelesaian dan keputusan sengketanya kepada majelis BPSK. Proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase memiliki tata cara sebagai berikut:

1. Untuk menjadi anggota majelis BPSK, arbiter ditunjukan berasal dari bagian konsumen dan pelaku usaha dapat dipilih secara bebas oleh kedua pihak yang terlibat dalam sengketa.
2. Arbiter yang disetujui oleh kedua belah pihak harus memilih arbiter yang ketiga dari pihak BPSK pemerintah untuk bertindak sebagai ketua majelis BPSK setelah melalui proses seleksi.

3. Majelis BPSK yang terdiri dari arbiter yang dipilih oleh kedua belah pihak serta ketua majelis BPSK dari lingkup pemerintah akan menyelesaikan sengketa tersebut dengan mempertimbangkan argumen dan bukti dari kedua belah pihak.
4. Setelah mendengarkan semua argumen dan bukti, majelis BPSK akan membuat keputusan yang mengikat masing-masing pihak yang terlibat bersengketa.

Cara lain bagi para pihak yang berselisih untuk memperbaiki perselisihan mereka di luar prosedur pengadilan resmi adalah melalui proses arbitrase ini.

Adapun tahapan proses pengajuan permohonan kepada BPSK, yaitu:

1. Pengajuan Permohonan: BPSK Provinsi terdekat akan menerima permohonan penyelesaian sengketa dari konsumen yang sedang bersengketa dengan pelaku usaha. Permohonan penyelesaian sengketa yang telah disiapkan dapat dibawa ke sekretariat BPSK untuk segera diajukan.
2. Pendaftaran Permohonan: Sekretariat BPSK dapat menerima permohonan penyelesaian sengketa secara lisan atau tertulis. Sekretariat BPSK akan mengeluarkan. Jika permintaan disampaikan secara tertulis, pihak yang meminta akan menerima tanda terima sebagai bukti pendaftaran. Jika permintaan disampaikan secara lisan, kantor akan mencatat permintaan dalam formulir yang jelas dengan mencantumkan tanggal permintaan dan nomor pendaftaran.
3. Penerimaan Permohonan: BPSK akan memeriksa permohonan yang diajukan untuk memastikan bahwa permohonan tersebut telah memenuhi persyaratan. Ketua BPSK akan memanggil para pelaku usaha yang terlibat dalam sengketa sebagai tambahan dari permohonan yang diajukan oleh konsumen yang merasa dirugikan, asalkan memenuhi persyaratan. Biasanya, pemanggilan dilakukan selambat-lambatnya tiga hari setelah permohonan diterima.

Proses ini bertujuan untuk memberikan peluang kepada masing-masing pihak untuk hadir dalam persidangan BPSK guna menyelesaikan sengketa secara adil dan transparan.<sup>18</sup>

Metode pembuktian terbalik digunakan oleh BPSK untuk memproses permohonan yang diajukan oleh konsumen yang merasa tidak puas. Menurut ketentuan Pasal 28, 19, 22, dan 23 UU Perlindungan Konsumen, pelaku usaha berkewajiban untuk membuktikan ada atau tidaknya komponen kekeliruan dalam tuntutan ganti rugi dengan skema pembuktian terbalik. Pelaku usaha harus membuktikan bahwa mereka tidak melakukan kesalahan yang dapat merugikan konsumen. <sup>19</sup>BPSK akan memutuskan untuk memberikan pertanggungjawaban kepada pelanggan jika perusahaan tidak dapat membuktikan bahwa mereka tidak bersalah. Alasan penggunaan pendekatan pembuktian terbalik ini adalah karena dianggap tidak adil jika beban

---

<sup>18</sup> *Ibid.*, hal. 260

<sup>19</sup> Nasution, A. H. A. (2023). *Perlindungan Hukum bagi Pengirim terhadap Pencantuman Klausula Eksonerai dalam Kontrak Perjanjian Jasa Pengangkutan Barang Studi Kasus: Kerugian Konsumen atas Kehilangan Barang oleh Penyedia Layanan Jasa Anteraja* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia), hal.224.

pembuktian dibebankan kepada konsumen yang bertindak sebagai penggugat. Hal ini disebabkan oleh kemungkinan bahwa konsumen kurang memahami produk dengan baik. yang dijual atau diproduksi oleh pelaku usaha, serta potensi biaya yang tinggi jika konsumen harus menanggung beban pembuktian tanggung jawab pelaku usaha. Hasilnya, teknik ini memberikan perlindungan yang lebih besar kepada konsumen selama prosedur penyelesaian sengketa.<sup>20</sup>

Perusahaan harus memberikan kompensasi atas kerugian yang ditanggung jika terbukti bahwa penyediaan atau penjualan makanan kadaluarsa menyebabkan cedera pada pelanggan. Jika klaim konsumen diterima, perusahaan mungkin harus mengganti rugi pelanggan untuk barang atau uang yang hilang, atau menghadapi sanksi administratif hingga Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) secara total. Ini sesuai dengan putusan yang dibuat oleh BPSK (Keputusan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, Pasal 6). Hasil dari proses penyelesaian sengketa apapun - mediasi, konsiliasi, atau arbitrase - didokumentasikan dalam kontrak tertulis yang ditandatangani oleh semua pihak yang terlibat dan akhirnya menjadi keputusan BPSK. Sanksi administratif tidak termasuk dalam putusan mediasi dan konsiliasi ini; namun, mereka mungkin dimasukkan dalam penyelesaian arbitrase. Putusan oleh BPSK dapat berupa penyelesaian antara pihak-pihak, penolakan terhadap kasus, atau pengabulan atas gugatan.

Setelah BPSK menerima keluhan, majelis tersebut harus menyelesaikan permasalahan sengketa konsumen dalam kurun waktu 21 hari kerja. Setelah mendapatkan putusan BPSK, perusahaan diharuskan untuk mematuhi keputusan tersebut sampai dengan waktu tujuh hari kerja sejak dibacanya putusan tersebut dan untuk menunjukkan apakah mereka menerima atau menolaknya. Pelaku usaha memiliki waktu 14 hari kerja sejak tanggal putusan ditetapkan untuk mengajukan keberatan jika mereka menolak putusan BPSK. BPSK akan mengeluarkan penetapan eksekusi fiat yang akan dilaksanakan di pengadilan negeri tempat pelanggan mengajukan keluhan jika pelaku usaha tidak memprotes putusan BPSK.

Pasal 54 ayat (3) UUPK menyatakan bahwa keputusan Panel BPSK memiliki sifat mengikat dan wajib ditindaklanjuti oleh semua pihak. Penjelasan pasal tersebut menegaskan, tidak ada kemungkinan untuk mengajukan banding atau membatalkan keputusan BPSK. Namun UU Perlindungan Konsumen (Pasal 58 UU PK) memberikan kemungkinan untuk mengajukan banding atas putusan BPSK ke Mahkamah Agung dan putusan pengadilan negeri ke Mahkamah Agung. Meskipun keputusan BPSK bersifat sakral dan mengikat, namun para pihak bisa memproses pengajuan banding atau mencabutnya dengan mengajukan keberatan atau petisi. Undang-undang perlindungan konsumen mengatur hal ini agar pihak-pihak yang keberatan dengan putusan BPSK dapat mencari upaya hukum tambahan, meskipun hal tersebut secara langsung bertentangan dengan finalitas keputusan tersebut.<sup>21</sup>

Menurut UUPK, penyelesaian sengketa melalui BPSK adalah metode yang direkomendasikan karena memberikan kesimpulan yang saling disepakati bagi kedua pihak yang bertentangan. Namun, karena adanya putusan yang bertentangan dalam sengketa konsumen terkait keberatan terhadap putusan

---

<sup>20</sup> Nugroho, S. A. (2009). Mencari Ujung Tombak Penyelesaian Sengketa Konsumen. *Hukum Online*, 9.

<sup>21</sup> Susanti Agung, Op. Cit., hal. 121

BPSK yang mengakibatkan pendapat yang tidak konsisten dari BPSK instrumen hukum yang lebih kuat harus diterapkan. Dalam hal ini, perlu adanya penguatan peran BPSK dengan menjunjung tinggi asas keadilan bahwa asas keadilan diutamakan di atas kepastian hukum. Hal ini menuntut lembaga penyelesaian sengketa konsumen harus independen dan bertanggung jawab kepada masyarakat.

#### 4. Kesimpulan

Penegakan hukum terhadap pelanggaran hak konsumen sangat penting, dan undang-undang memberikan perlindungan baik secara preventif maupun represif. Upaya preventif melibatkan pengawasan dan bimbingan pemerintah terhadap pelaku usaha dan konsumen untuk memastikan hak dan kewajiban mereka terlindungi. Di sisi lain, perlindungan represif meliputi tanggung jawab perdata, sanksi pidana, dan ancaman pencabutan izin usaha jika pelaku usaha melanggar hak konsumen. Konsumen yang mengalami kerugian karena setiap orang yang mengkonsumsi makanan kadaluarsa di supermarket dapat mengajukan pengaduan di luar pengadilan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) melalui konsiliasi, konsiliasi dan arbitrase sesuai dengan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen peluang. Oleh karena itu, peran aktif pelaku ekonomi dalam memeriksa kualitas produk pangan dan kesadaran konsumen dalam memeriksa produk yang dibelinya juga sangat penting. Instrumen hukum yang kuat, seperti undang-undang perlindungan konsumen, menjadi landasan penting guna memberikan perlindungan pada konsumen dari adanya kerugian yang mungkin terjadi akibat pelanggaran oleh pelaku ekonomi di pasar modern. Penyelesaian perselisihan antar konsumen melalui proses pengadilan atau di luar pengadilan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Proses ini meliputi mediasi, konsiliasi, dan arbitrase, yang dilaksanakan berdasarkan kesepakatan para pihak yang terlibat dalam sengketa. Putusan hasil mediasi dan konsiliasi oleh BPSK tidak mengandung sanksi administratif, sementara hasil dari penyelesaian melalui arbitrase bisa termasuk sanksi administratif. Meskipun putusan BPSK dianggap final dan mengikat, masih ada kemungkinan untuk mengajukan keberatan terhadap putusan tersebut di Pengadilan Negeri setempat, terutama dalam kasus penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas penyelesaian sengketa konsumen, BPSK diharapkan dapat memperkuat implementasi instrumen hukum untuk mengatasi perbedaan hasil putusan yang sering terjadi, terutama dalam kasus keberatan terhadap putusan BPSK.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku:

- Muthiah, A. (2018). *Hukum Perlindungan Konsumen Dimensi Hukum Positif dan Ekonomi Syariah*.
- Susanto, H. (2008). *Hak-hak konsumen jika dirugikan*. Visimedia.
- Miru, A. (2013). *Prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi konsumen di Indonesia*.

Widjaja, G., & Yani, A. (2000). *Hukum tentang perlindungan konsumen*. Gramedia Pustaka Utama.

Nasution, A. (2011). *Hukum perlindungan konsumen: Suatu pengantar*.

Jonaedi Efendi, S. H. I., Johnny Ibrahim, S. H., & Se, M. M. (2018). *Metode penelitian hukum: normatif dan empiris*. Prenada Media.

#### **Jurnal:**

Suryadarma, D., Poesoro, A., Budiyati, S., & Akhmadi, R. M. (2007). Dampak Supermarket terhadap Pasar dan Pedagang Ritel Tradisional di Daerah Perkotaan di Indonesia. *Laporan Penelitian: Lembaga Penelitian SMERU*.

Sucitra, I. (2017). *Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Makanan Kadaluarasa Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*.

Yuda, I. Dewa Gede Eka Dharma, Dewa Gde Rudy, and Suartra Putrawan (2014). "Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Produk Makanan Yang Dipasarkan Pelaku Usaha Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999." *Kertha Semaya* 2.03.

Karamoy, R. A. E. (2020). *Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Makanan Kadaluarasa Di Kota Manado*. *Lex Et Societatis*, 8(3).

Wiramahendra, I. P. G., Budiarta, I. N., & Styawati, N. K. A. (2022). Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen terhadap Peredaran Makanan yang Telah Kadaluarasa di Pasar Kreneng Denpasar. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 3(1), 201-206.

Pratama, I. G. E. B., & Sudjana, I. K. (2018). *Perlindungan Konsumen Terhadap Makanan Kemasan Tanpa Tanggal Kadaluarasa*. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 6(4).

Apriolem, S. (2012). *PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP MAKANAN DALAM KEMASAN YANG TELAH KADALUWARSA DIKOTA PEKANBARU (Studi di Kel. Sukaramai Kec. Pekanbaru Kota)* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYRIEF RIAU).

Varazilla, Y. (2016). *Tanggung Jawab Pelaku Usaha terhadap Produk Makanan Kadaluarasa kepada Penjual Menurut Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus pada Distributor dan Swalayan di Kota Banda Aceh)* (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry Banda Aceh).

Nugroho, Susanti Adi (2019). "Mencari Ujung Tombak Penyelesaian Sengketa Konsumen." *Hukum Online* 9.

#### **Undang-undang:**

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Terhadap Konsumen.